



## KESEPAKATAN BERSAMA

### ANTARA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
DENGAN  
K A H A W A

### TENTANG

### PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS MASYARAKAT DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Nomor : 134.4/07/PEM.2019

Nomor : 001/DOK-07-KHW/2019

Pada hari ini Rabu tanggal Sepuluh bulan Juli tahun Dua Ribu Sembilan Belas (10-07-2019), bertempat di Pangkalan Bun, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Hj. NURHIDAYAH, SH, MH** : Bupati Kotawaringin Barat, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 131.62-2912 tanggal 21 April 2017 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, berkedudukan di Kabupaten Kotawaringin Barat, Jalan Sutan Syahrir Nomor 42 Pangkalan Bun, yang selanjutnya disebut "**PIHAK KESATU**".
  
- II. **DESI RACHMAYATI** : **Pemilik Kahawa**, Usaha Mikro dan Kecil, yang didirikan berdasarkan Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil Nomor 503.5/067/AS-IUMK/II/2018 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kahawa yang berkedudukan di Jalan Pancasila, Perum Alfath Regency Nomor 2A, Gang Bayam I RT 015, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, yang selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. PIHAK KESATU sebagai Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dalam pembangunan daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat.
- b. PIHAK KEDUA sebagai Pihak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang bergerak dibidang pengembangan kopi dan kegiatan lain berupa pendampingan terhadap kreatifitas dan pengembangan produk-produk lokal dalam rangka meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat .
- c. Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan Kerja Sama yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama dalam rangka Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK menyatakan sepakat dan setuju saling mengikat diri dalam Kesepakatan Bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud di bawah ini:

### **Pasal 1** **DASAR KESEPAKATAN BERSAMA**

Dasar Kesepakatan Bersama ini adalah :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2013 tentang Pelaksanaan undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
10. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Mikro dan Kecil.

**Pasal 2**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan maksud untuk digunakan sebagai dasar melakukan kerja sama daerah dalam rangka Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat Di Kabupaten Kotawaringin Barat.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi PIHAK KESATU dalam rangka penyelenggaraan Pengembangan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Di Kabupaten Kotawaringin Barat yang meliputi Pengembangan perekonomian lokal dengan mengembangkan kewirausahaan dan produk-produk lokal, dan pendirian Pusat Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat, serta pelaksanaan pelatihan dan edukasi kepada masyarakat lokal terutama bagi perempuan dan generasi muda.

**Pasal 3**  
**OBJEK DAN RUANG LINGKUP PEKERJAAN**

- (1). Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kerja sama di Bidang Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat Di Kabupaten Kotawaringin Barat.
- (2). Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah pengembangan pariwisata melalui:
  - a. Pengembangan produk-produk lokal dan kewirausahaan.
  - b. Promosi pembangunan pariwisata berkelanjutan
  - c. Terbentuknya Pusat Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat untuk pelatihan dan edukasi kepada Masyarakat Lokal terutama bagi perempuan dan generasi muda.

**Pasal 4**  
**BENTUK KESEPAKATAN BERSAMA**

Bentuk Kesepakatan Bersama adalah Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat.

**Pasal 5**  
**TANGGUNG JAWAB**

PARA PIHAK bersepakat untuk bertanggung jawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan Kesepakatan Bersama ini sesuai dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**Pasal 6**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian dan mekanisme pekerjaan, serta hak dan kewajiban PARA PIHAK dan hal-hal yang dipandang perlu.
- (2) Dalam hal tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat mendelegasikan kepada Perangkat Daerah atau Unit Kerja di lingkungan kerjanya masing-masing sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 7**  
**PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

**Pasal 8**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun terhitung sejak ditandatangani PARA PIHAK dan dapat diperpanjang maupun diubah atas persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK tersebut harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 9**  
**KETENTUAN LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan disepakati oleh PARA PIHAK sebagai Addendum yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK akan saling memberikan informasi atas setiap perubahan informasi, sistem/prosedur yang menyangkut teknis pelaksanaan Kesepakatan Bersama berdasarkan musyawarah dan mufakat.

**Pasal 10  
PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga) yang masing-masing sama substansinya, 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan diterima oleh PARA PIHAK.



**PIHAK KESATU  
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

**HJ. NURHIDAYAH, SH, MH**



**PIHAK KEDUA  
KAHAWA**

**DESI RACHMAYATI  
KAHAWA  
COFFE ROASTERY  
-est 2017-**